



SURAT PERSetujuan
PENDIRIAN/PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA
NOMOR : 526 /103/1/ 95

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Setelah membaca berkas permohonan ijin/persetujuan pendirian sekolah swasta yang diajukan oleh Pimpinan Gabung Al-Irsyad Al-Islamiyyah sebagai dimaksud dalam surat tanggal 18 September 1994

Nomor : 03/L-I/I/V/1994 sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan :

1. Nomor : 018/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Februari 1983 tentang Syarat dan Tata cara Pendirian Sekolah Swasta;
2. Nomor : 019/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Februari 1983 tentang Standarisasi Sekolah Swasta.

dengan ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah memberikan persetujuan pendirian sekolah swasta kepada :

Yayasan/Padan penyelenggara : Yayasan Al Irsyad Al Islamiyyah
A l a m a t : Jl. Bandung 49 Pekalongan

Jenis>Nama sekolah : SMU AL IRSYAD
Alamat/lokasi sekolah : Jl. Seruni Pekalongan

mulai tahun pelajaran 1995/1996 menerima murid kelas I (satu), dengan ketentuan :

1. Tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan dan disahkan oleh pemerintah.
2. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.
3. Persetujuan ini batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 1 (satu) tahun, Penyelenggara Sekolah /Yayasan tidak dapat mendirikan sekolah yang dimaksud sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Apabila dikemudian hari ternyata sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan/peraturan yang berlaku maka persetujuan ini sewaktu-waktu dapat dicabut.

Semarang, 6 April 1995
Kepala Kantor Wilayah
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA TENGAH
KORNO
NIP. 130090190

TEMBUSAN YTH :

1. Kepala Bidang Bimbingan dan Pembinaan Depdikbud Prop. Jateng
2. Walikotamadia KIR Tk. II Kodia Pekalongan.
3. Kepala Kantor Depdikbud Kodia Pekalongan.